



SALINAN

BUPATI MIMIKA  
PROVINSI PAPUA TENGAH  
KEPUTUSAN BUPATI MIMIKA  
NOMOR 154 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI DANA ALOKASI KHUSUS  
KABUPATEN MIMIKA TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengusulan dan Verifikasi Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik;
  - bahwa untuk meningkatkan Kualitas Usulan Program Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik serta mewujudkan sinkronisasi pembangunan pusat dan daerah, maka dipandang perlu membentuk Tim Verifikasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2025;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :
- Undang – Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
  - Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 75);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2022 Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2025 Nomor 1);
16. Peraturan Bupati Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2025 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Dana Alokasi Khusus Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini adalah sebagai berikut :
1. Melakukan verifikasi terhadap rancangan usulan program dan kegiatan yang sumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik terhadap prioritas pembangunan nasional dan dukungan pencapaian target pembangunan daerah dalam dokumen perencanaan RPJMD dan RKPD;
  2. Mendampingi Organisasi Perangkat Daerah yang menangani dana alokasi khusus fisik dan non Fisik dalam pelaksanaan sinkronisasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat atau Kementrian/Lembaga;
  3. Melakukan verifikasi kesesuaian rancangan usulan program dan kegiatan pembangunan daerah dana alokasi khusus fisik terhadap kewajaran besaran dana yang disesuaikan dengan Standar Satuan Harga Kabupaten Mimika;
  4. Melakukan pengendalian dan pengawasan program/kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan non fisik Kabupaten Mimika; dan
  5. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksana Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mimika.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Timika  
pada tanggal, 28 April 2025

BUPATI MIMIKA,  
ttd  
JOHANNES RETTOB

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH  
PEMBINA

NIP. 19710523 200701 1 011

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Karo Hukum Setda Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Ketua DPRD Kabupaten Mimika di Timika;
5. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Mimika di Timika;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Mimika di Timika;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mimika di Timika;
8. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Mimika di Timika;
9. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

**SALINAN**

Lampiran Keputusan Bupati Mimika  
Nomor 154 Tahun 2025  
Tanggal, 28 April 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM VERIFIKASI DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)  
KABUPATEN MIMIKA TAHUN ANGGARAN 2025**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DALAM INSTANSI</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
1	JOHANNES RETTOB, S.Sos.,MM	BUPATI MIMIKA	PENGARAH
2	EMANUEL KEMONG	WAKIL BUPATI MIMIKA	PENGARAH
3	Dr.PETRUS YUMTE, SH.,M.Si	Pj. SEKRETARIS DAERAH	PENANGGUNG JAWAB
4	Ir. YOHANA PALILING, M.Si	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	KETUA
5	PRIMUS LESOMAR, SP.,M.Si	INSPEKTUR INSPEKTORAT	KETUA I
6	MARTHEN TAPPI MALLISA, SE.,M.Si	KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	KETUA II
7	JOSEPH MANGGASA, ST.,M.Si	SEKRETARIS BAPPEDA	SEKRETARIS
8	EKO LINDARYANTO	IRBAN II INSPEKTORAT	ANGGOTA
9	KHUSNUL KHAYATI	KASUBAG PROGRAM INSPEKTORAT	ANGGOTA
10	PALILU TANGKE, ST	KEPALA BIDANG PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	ANGGOTA
11	SALMON SAMBO, S.Kom	KASUBBID MONITORING DAN EVALUASI	ANGGOTA
12	IDA ADRIYANI, SE	KASUBBID PROGRAM DAN PENDANAAN	ANGGOTA
13	FELIX P. BEANAL, B.Cs	KASUBBID DATA DAN PELAPORAN	ANGGOTA
14	YULENS MIRINO, SH	KASUBBAG PRODUK HUKUM	ANGGOTA
15	ANSELMUS TAPUN, SE	STAF PADA BAGIAN HUKUM	ANGGOTA
16	SRI YONA MALEWA	STAF	ANGGOTA
17	ALLOYSIUS YOHANIS SETITIT, S.Sos	STAF	ANGGOTA

18	ROMANUS MOTE, SE	STAF	ANGGOTA
19	ANDHIKA GALI P. HALLEY, SE	STAF	ANGGOTA
20	ALPRIDA YANTI, ST	STAF	ANGGOTA

BUPATI MIMIKA,  
ttd  
JOHANNES RETTOB

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH  
PEMBINA  
NIP. 19710523 200701 1 011

